



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bnj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

SURIANA, Tempat / tanggal lahir : Binjai, 4 April 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama / Bangsa : Budha/Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal, Jl. MJ.Sutoyo Gg. BB Lingk. III, Kel. Suka Maju, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai , selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Nopember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 11 Nopember 2021 dengan Nomor 68/Pdt.P/2020/PNBnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275034404640002 atas nama **SURIANA** yang diterbitkan di Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 24 Mei 2012 ;
- Bahwa suami Pemohon (**BUDIMAN**) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2010 di Binjai, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470.345 tertanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Suka Maju Binjai ;
- Bahwa Pemohon akan mengurus **Akta Kematian** atas nama **BUDIMAN** (Suami Pemohon) yang meninggal dunia di Binjai pada tanggal 16 Januari 2010 yang didukung juga oleh :
 - 1) Surat Keterangan Kematian Nomor : 470-345 tertanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Suka Maju Binjai;

Halaman 1 dari 6
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Foto copy Surat Keputusan dari Yayasan Sosial Brahrang tertanggal 02 Maret 2020 atas nama **BUDIMAN** telah dikebumikan di Pekuburan Yayasan Sosial Brahrang pada tanggal 17 Januari 2010 ;

- Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon atas nama Budiman No. 127503120509001015 tanggal 12 Mei 2009 masih tercantum ;
- Bahwa sejak Suami Pemohon yang bernama **BUDIMAN** meninggal dunia belum pernah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil manapun diwilayah Republik Indonesia sehingga lewat waktu dan oleh karena itu keterlambatan tersebut harus terlebihdahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon memohon agar sudilah kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Binjai untuk mengeluarkan Penetapan untuk itu atas nama **BUDIMAN** (Suami pemohon), dan Pemohon bersedia dipanggil sidang oleh karenanya, sekaligus bersedia menghadirkan saksi - saksi, bukti-bukti surat dipersidangan, seraya menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa pada tanggal 16 Januari 2010, telah meninggal dunia **BUDIMAN** di Binjai jenis kelamin laki – laki, karena sakit ;
 3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk mencatat tentang kematian dalam buku Register dalam suatu daftar untuk kematian yang sedang berjalan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **BUDIMAN** (Suami pemohon) tersebut;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tertulis tersebut oleh Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1275034404640002 atas nama SURIANA yang diterbitkan di Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 24-05-2021, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----P-1;

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama No.1275031205090015 tanggal 12 Mei 2021

atas nama Alm.Budiman (suami Pemohon), yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----P-

2;

3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470-345 tanggal 03 Maret 2020, sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda-----P-

3;

4. Foto copy Surat Keterangan dari Yayasan Sosial Brahrang an.BUDIMAN tanggal 2 Maret 2020, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing- masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **SUSY**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon beralamat di Jl. MJ.Sutoyo Gg. BB Lingk. III, Kel. Suka Maju, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai;
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah isteri dari Almarhum BUDIMAN;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon (BUDIMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2010 di Binjai karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin mengurus Akta Kematian suami Pemohon yaitu Almarhum BUDIMAN ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa setahu saksi, untuk mengurus Akta Kematian tersebut harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Binjai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengurus permohonan ini untuk berbagai keperluan administrasi Pemohon dan keluarga yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian suami Pemohon Almarhum BUDIMAN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengurusan yang dilakukan pemohon tersebut;

2. Saksi **DAVID**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon beralamat di Jl. MJ.Sutoyo Gg. BB Lingk. III, Kel. Suka Maju, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai;
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah isteri dari Almarhum BUDIMAN;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon (BUDIMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2010 di Binjai karena sakit;

Halaman 3 dari 6

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pemohon ingin mengurus Akta Kematian suami Pemohon yaitu Almarhum BUDIMAN ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

- Bahwa setahu saksi, untuk mengurus Akta Kematian tersebut harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Binjai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengurus permohonan ini untuk berbagai keperluan administrasi Pemohon dan keluarga yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian suami Pemohon Almarhum BUDIMAN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengurusan yang dilakukan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai (bukti P-3 dan bukti P-4) suami Pemohon (BUDIMAN) meninggal dunia di Binjai pada tanggal 16 Januari 2010, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

- a. Perpres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil pasal 81 s/d pasal 83 ;
- b. UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan pasal 44 dan pasal 56;
- c. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2006 ;

Dengan demikian permohonan pemohon tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-3 dan P-4 serta didukung dengan keterangan Saksi Susy dan Saksi David, telah terbukti pada tanggal 10 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama BUDIMAN, Alamat terakhir : di Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susy dan Saksi David, bahwasanya menerangkan “tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengurusan yang dilakukan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa tugas Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi Kematian ;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi :

- a. Kelahiran ;
- b. Kematian ;
- c. Perceraian ;
- d. Pengakuan Anak.

Menimbang , bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan Saksi Susy dan Saksi David, ternyata kematian Almarhum BUDIMAN tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian atas nama suami Pemohon tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa alasan pemohon cukup beralasan dan sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena salah satu tujuan diterbitkan Akta Kematian agar mempermudah kepengurusan document terkait persoalan ahli waris;

Menimbang, bahwa Almarhum BUDIMAN yang meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2010 di Binjai, maka salinan penetapan ini agar diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk segera dicatatkan didalam register yang sedang berjalan, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pada tanggal 16 Januari 2010, telah meninggal dunia **BUDIMAN** di Binjai jenis kelamin laki – laki, karena sakit;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk mencatat tentang kematian dalam buku Register dalam suatu daftar untuk kematian yang sedang berjalan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **BUDIMAN** (Suami pemohon) tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari **Rabu**, tanggal **17 Nopember 2021**, oleh Hakim **WIRA INDRA BANGSA, S.H.**, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MONANG SIANTURI, SH.,MH**, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA,

HAKIM,

MONANG SIANTURI, S.H.,MH

WIRA INDRA BANGSA, S.H.,

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 215.000,-

(Terbilang : dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bnj